



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-070A/SMI/0819 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah sudah tidak berlaku lagi dan harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
PINJAMAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Nopember 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(4,51/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PINJAMAN DAERAH

I. Umum

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pinjaman Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha sehingga perlu dicabut.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4